

**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Oleh:

Andreuw Kristian Pantow

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: Andreuw.pantow@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Ada beberapa data yang digunakan, diantaranya daftar gaji pegawai, daftar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dapat diketahui bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Untuk penysetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Kata kunci: pajak penghasilan pasal 21

ABSTRACT

Tax is the contribution from the citizen to the country based on the law without received the reciprocal receives directly. Income tax article 21 is the tax from the Income such as salary, wages, honoraria, allowances and other payments under the name and in any form in connection with work, office, services, and activities performed by an individual. This research is done on Bethesda Public Hospital GMIM Tomohon. There are some data that are used for example salary slip of employees, list of calculating income tax article 21, the Tax Payment (SSP), the Tax Return (SPT). The purpose of this research was to determine whether the counting, depositing, and reporting of Income Tax Bethesda Public Hospital GMIM Tomohon based on the Tax Act No.. 36 Year 2008 about Income Tax. Based on the research that has been done at the Bethesda Public Hospital GMIM Tomohon we can know that the Income Tax Calculation article 21 on Bethesda Public Hospital GMIM Tomohon is appropriate with the Tax Act 36 of 2008. For the depositing and reporting of Income Tax Article 21 on Bethesda Public Hospital GMIM Tomohon is not appropriate with the Tax Act No. 36 year 2008.

Keywords: income tax article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Sumarsan (2010:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan hal tersebut maka pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari fungsi pajak di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak sebagai andalan dari pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk menghasilkan penerimaan yang besar dari sektor pajak. Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dimana terdapat Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Berdasarkan *Self Assessment System*, masyarakat atau wajib pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap dengan *self assessment system*, pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Jika penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tidak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak selain itu jika penghitungan serta pelaporan pajak yang terutang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tentunya perusahaan atau organisasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau pun sanksi pidana.

Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon adalah organisasi nirlaba yang merupakan salah satu rumah sakit swasta, yang didirikan pada tahun 1950 sebagai usaha diakonia gereja sebagai pelayanan masyarakat di Minahasa yang pada waktu itu menjadi kebutuhan jemaat dan masyarakat. Berdirinya Rumah Sakit Umum Bethesda ini dipelopori oleh Ds. AZR Wenas, sebagai Ketua Sinode GMIM pada saat itu. Sumber daya manusia yang ada pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan non medis, dan tenaga non kesehatan. Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari peranan para pegawainya yang memiliki status dan penghasilan yang berbeda-beda. Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang menerima gaji atau penghasilan dari organisasi tersebut. Setiap Pegawai yang menerima penghasilan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Brotodiharjo dalam Ilyas dan Burton (2010:5) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik.

Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori Bakti

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009:133) menyatakan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP).

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

1. Rp 15.840.000 untuk diri wajib Pajak Pribadi.
2. Rp 1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan
 - b. Perkerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Tarif Pajak

Tarif pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 menurut Radianto (2010:71) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011:170) menyatakan yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
5. Penyelenggara kegiatan.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Maridasmo (2011:171) menyatakan Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011:172) menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak PPh Pasal 21

Waluyo (2011:211) menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan dan penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (Muljono, 2010:102) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (Yolina, 2009:13) adalah bukti pembayaran dan penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Matias Andika Yuwono dari Universitas Kristen Petra Surabaya tahun 2007 mengenai Penetapan Biaya Jabatan beserta Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di PT. X. Bila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian.

Lumintang dari Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2011, melakukan evaluasi mengenai Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo. Bila dibandingkan dengan penulis, terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan terletak pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan untuk perbedaan yaitu penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kuncoro (2009:145) adalah :

1. Data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini berisi mengenai kondisi organisasi, seperti *profile* rumah sakit.
2. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data berupa daftar gaji dan daftar penghitungan PPh Pasal 21 pegawai Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon.

Sumber Data

1. Data Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber selaku objek penelitian, dalam hal ini narasumber tersebut adalah bendahara, bagian tata usaha dan pimpinan setempat yang berhubungan dengan pencatatan gaji pegawai serta penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data tersebut diperoleh penulis dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, daftar gaji pegawai, daftar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan lain-lain.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2009 : 115). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tenaga medis, tenaga kesehatan non medis, dan tenaga non kesehatan pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon.

Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Bambang, 2009 : 115). Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilihan sampel acak sederhana. Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari tenaga medis 4 orang, tenaga kesehatan non medis 3 orang, dan tenaga non kesehatan 3 orang yang di pilih secara acak yang dipilih secara manual atau dengan bantuan komputer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi misalnya struktur organisasi, daftar gaji yang ada pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

A. Perhitungan PPh Pasal 21

Wajib pajak disini adalah tenaga medis, tenaga kesehatan non medis, dan tenaga non kesehatan Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon yang berstatus pegawai tetap dan tidak tetap.

1. Pegawai Tetap

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tariff Ps 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tariff Ps 17 UU PPh}$$

2. Pegawai Tidak Tetap

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}) \times \text{Tariff Pasal 17 UU PPh}$$

B. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

- a. PPh Pasal 21 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- c. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Definisi Operasional

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah suatu penghitungan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pembayaran pajak yang dilakukan pemotong pajak dengan menyetor pajak ke kantor pos atau bank. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah melaporkan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Pada akhir abad ke 19 pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui poliklinik-poliklinik di rumah-rumah pendeta. Pada Tahun 1940 didirikan Rumah Bersalin, kemudian tanggal 5 Agustus 1950 diresmikan rumah sakit dengan nama "Rumah Sakit Kristen Protestan Tomohon" yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Bethesda Tomohon. Berdirinya Rumah Sakit Bethesda dipelopori oleh Ds. AZR Wenas, sebagai Ketua Sinode GMIM pada saat itu.

Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada Rumah Sakit Bethesda GMIM Tomohon adalah :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan sebulan

Gaji sebulan	Rp xxx
Tunjangan Astek sebulan	<u>Rp xxx</u> +
Penghasilan bruto sebulan	Rp xxx
Pengurangan : Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp xxx
Potongan Astek sebulan	Rp xxx
	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan neto sebulan	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebulan	<u>Rp xxx</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan:	

Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx
2. Penghitungan Pajak Penghasilan setahun	
Gaji setahun	Rp xxx
Tunjangan Astek setahun	<u>Rp xxx</u> +
Penghasilan bruto setahun	Rp xxx
Pengurangan: Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp xxx
Potongan Astek setahun	Rp xxx
	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan neto setahun	<u>Rp xxx</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	<u>Rp xxx</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun:	
Tarif Pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak	Rp xxx

Pembahasan

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Nama : Berty Korompis

Status : K/2

Tabel 4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon Tahun 2011 dalam Jutaan Rupiah

Bln	Gaji	Tunjangan Astek	Jumlah Bruto	Biaya Jabatan 5%	Potongan Astek	Biaya Jabatan 5% + Potongan Astek	Jumlah Bruto - (Biaya Jabatan 5% + Potongan Astek)	PTKP	PKP	PPh
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			B+C	D*5%		E+F	D-G		H-I	J*5%
Jan	2,262,623	92,709	2,355,332	117,767	43,731	161,498	2,193,834	1,650,000	543,834	27,192
Feb	2,191,800	89,706	2,281,506	114,075	42,314	156,389	2,125,117	1,650,000	475,117	23,756
Mar	3,539,135	146,526	3,685,661	184,283	69,116	253,399	3,432,262	1,650,000	1,782,262	89,113
Apr	2,644,733	108,603	2,753,336	137,667	51,228	188,895	2,564,441	1,650,000	914,441	45,722
Mei	2,336,733	95,544	2,432,277	121,614	45,068	166,682	2,265,595	1,650,000	615,595	30,780
Jun	2,374,185	97,053	2,471,238	123,562	45,780	169,342	2,301,896	1,650,000	651,896	32,595
Jul	2,374,185	97,053	2,471,238	123,562	45,780	169,342	2,301,896	1,650,000	651,896	32,595
Ags	2,412,515	98,678	2,511,193	125,560	46,546	172,106	2,339,087	1,650,000	689,087	34,454
Sep	2,374,185	97,053	2,471,238	123,562	45,780	169,342	2,301,896	1,650,000	651,896	32,595
Okt	2,560,672	104,960	2,665,632	133,282	49,509	182,791	2,482,841	1,650,000	832,841	41,642
Nov	2,651,334	108,804	2,760,138	138,007	51,323	189,330	2,570,808	1,650,000	920,808	46,040
Des	2,374,185	97,053	2,471,238	123,562	45,780	169,342	2,301,896	1,650,000	651,896	32,595
Jlh	30,096,285	1,233,742	31,330,027	1,566,501	581,955	2,148,456	29,181,571	19,800,000	9,381,571	469,079

Sumber: data olahan 2011

Dari tabel penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai Berty Korompis di atas dapat dilihat untuk total gaji setahun berjumlah Rp 30.096.285, tunjangan astek setahun berjumlah Rp 1.233.742, jumlah bruto setahun Rp 31.330.027, biaya jabatan setahun berjumlah Rp1.566.501, potongan astek setahun berjumlah Rp 581.955, jumlah bruto setahun Rp 29.181.571, PTKP setahun berjumlah Rp 19.800.000, PKP setahun berjumlah Rp 9.381.571, dan PPh 21 setahun berjumlah Rp 469.079

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 30.096.285
Tunjangan Astek	Rp 1.233.742 +
Penghasilan Bruto setahun	Rp 31.330.027
Pengurangan:	
Biaya jabatan 5% x Rp 31.330.027	Rp 1.566.501
Potongan Astek	Rp 581.955
Penghasilan Neto Setahun	Rp 2.148.456 -
PTKP setahun:	Rp 29.181.571

1. Wajib Pajak sendiri	15.840.000
2. Wajib Pajak Kawin	1.320.000
3. Tambahan 2 orang anak	2.640.000

	<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp 9.381.571
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun adalah :	
5% x Rp 9.381.571	Rp 469.079

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dihitung dari gaji bulanan yang ditambahkan dengan tunjangan astek yang hasilnya adalah penghasilan bruto sebulan. Kemudian penghasilan bruto tersebut dikurangkan dengan biaya jabatan dan potongan astek, untuk biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Dari hasil pengurangan tersebut akan diperoleh penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bulanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dari perhitungan tersebut akan diperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan yang terutang. Dan pada akhir tahun, Pajak Penghasilan Pasal 21 nantinya akan disetahunkan. Dari perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Penyetoran dan Pelaporan Pph Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan peyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon:

Tabel 4.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada RSU Bethesda GMIM Tomohon

Masa Pajak Tahun 2011	RSU Bethesda GMIM Tomohon		UU No.36 Tahun 2008		Ket
	Tanggal di Setor/Bayar	Tanggal Laporan	Tanggal di Setor/Bayar	Tanggal Laporan	
Januari	01 Maret 2012	01 Maret 2012	10 Februari 2011	20 Februari 2011	Belum Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008
Februari	01 Maret 2012	01 Maret 2012	10 Maret 2011	20 Maret 2011	
Maret	01 Maret 2012	01 Maret 2012	10 April 2011	20 April 2011	
April	09 Maret 2012	09 Maret 2012	10 Mei 2011	20 Mei 2011	
Mei	09 Maret 2012	09 Maret 2012	10 Juni 2011	20 Juni 2011	
Juni	09 Maret 2012	09 Maret 2012	10 Juli 2011	20 Juli 2011	
Juli	19 Maret 2012	19 Maret 2012	10 Agustus 2011	20 Agustus 2011	
Agustus	19 Maret 2012	19 Maret 2012	10 September 2011	20 September 2011	
September	19 Maret 2012	19 Maret 2012	10 Oktober 2011	20 Oktober 2011	
Oktober	19 Maret 2012	19 Maret 2012	10 November 2011	20 November 2011	
November	27 Maret 2012	27 Maret 2012	10 Desember 2011	20 November 2011	
Desember	27 Maret 2012	27 Maret 2012	10 Januari 2012	20 Januari 2012	

Sumber: data olahan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 untuk penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan untuk pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada RSU Bethesda GMIM Tomohon di setor dan dilaporkan di tanggal yang sama di tahun berikutnya hal itu dikarenakan seringkali penghasilan di setiap bulan belum mencukupi untuk pembayaran pajak. Dimana baru gaji bersih atau penghasilan neto yang baru diterima oleh para pegawai dan untuk tunjangan seringkali belum diterima di akhir bulan. Akan tetapi RSU Bethesda GMIM Tomohon tetap melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan Terhadap Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pencatatan terhadap pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon:

Tabel 4.5 Pencatatan Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31 Januari 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari	Rp 42.932.790	
28 Februari 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Ferbuari	Rp 41.991.362	
31 Maret 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Maret	Rp 39.435.996	
30 April 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan April	Rp 40.449.343	
31 Mei 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Mei	Rp 45.052.677	
30 Juni 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juni	Rp 42.993.624	
31 Juli 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juli	Rp 40.919.849	
31 Agustus 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Agustus	Rp 42.963.481	
30 September 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan September	RP 41.256.468	
31 Oktober 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Oktober	Rp 43.347.938	
30 November 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan November	Rp 44.519.192	
31 Desember 2011	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Desember	Rp 41.647.828	
Jumlah		Rp 507.510.548	

Sumber: data olahan tahun 2011

Tabel 4.6 Pencatatan Terhadap Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari		Rp 42.932.790
1 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Februari		Rp 41.991.362
1 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Maret		Rp 39.435.996
9 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan April		Rp 40.449.343
9 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Mei		Rp 45.052.677
9 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juni		Rp 42.993.624
19 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Juli		Rp 40.919.849
19 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Agustus		Rp 42.963.481
19 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan September		RP 41.256.468
19 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Oktober		Rp 43.347.938
27 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan November		Rp 44.519.192
27 Maret 2012	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Desember		Rp 41.647.828
Jumlah			Rp 507.510.548

Sumber data olahan tahun 2012

Pencatatan pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon adalah dengan mencatat Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kas masuk yang dicatat pada posisi debit (Tabel 4.5). sedangkan untuk pencatatan pada saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon adalah dengan mencatat Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kas keluar yang dicatat pada posisi kredit.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum GMIM Bethesda Tomohon telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Penyetoran PPh Pasal 21 belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
3. Pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit terhadap pegawai sebaiknya dipotong sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang agar tidak terjadi selisih kelebihan pemotongan pajak sehingga tidak mengurangi penghasilan dari para pegawai.
2. Pihak Rumah Sakit harus selalu memperbaharui informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku di setiap tahun agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak.
3. Jika penghasilan bulanan Rumah Sakit sudah mencukupi untuk pembayaran pajak maka sebaiknya untuk penyetoran PPh Pasal 21 disetor paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporan PPh 21 dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sehingga penyetoran dan pelaporan Pajak dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas., dan Burton. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Bambang, S. 2009. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta. Bpfe.
- Kuncoro. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Lumintang, T, N. 2011. *Evaluasi Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada PT. PLN (PERSERO) wilayah Suluttenggo*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak - Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Radianto, W. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Sumarsan, T. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta. PT Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Yolina, M. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta. Tabora Media.
- Yuwono, M. A. 2007. *Penetapan Biaya Jabatan beserta Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di PT. X*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.